



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penguasaan anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh:

Amalia Wulandari binti Tarusan, NIK. 3271066101650006 lahir di Hayaping pada tanggal 21 Januari 1965 (umur 55 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Telepon 082110680512, Pendidikan Terakhir S1, Tempat Tinggal di Jalan Karang Anyar 1, Kevin Resort No A/44 RT 041 RW 008 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dengan alamat domisili elektronik (email): sorayasalsabella97@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bjb pada tanggal 12 Maret 2021, mengajukan Penguasaan terhadap anak yang masih dibawah umur yang bernama:

Harry Maulana Hakim bin Muhammad Helmy Hakim, lahir di Kandangan pada tanggal 30 September 2005 (umur 15 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal di Jalan Karang Anyar 1, Kevin Resort No A/44 RT 041 RW 008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari Harry Maulana Hakim bin Muhammad Helmy Hakim, dari perkawinan antara Pemohon dan Muhammad Helmy Hakim yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 274/16/III/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Muhammad Helmy Hakim telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Soraya Salsabella Hakim binti Muhammad Helmy Hakim (lahir tanggal 1 November 1997);
 - 2.2. Henry Rahman Hakim bin Muhammad Helmy Hakim (lahir tanggal 13 Desember 2001);
 - 2.3. Harry Maulana Hakim bin Muhammad Helmy Hakim (lahir tanggal 30 September 2005);
3. Bahwa selanjutnya Muhammad Helmy Hakim (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2018 di Banjarmasin karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana surat keterangan kematian Nomor 472.12/078/KESSOS/Kel.LU tanggal 25 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
4. Bahwa anak kandung Pemohon bernama Harry Maulana Hakim bin Muhammad Helmy Hakim masih dibawah umur sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum baik diluar maupun di dalam Pengadilan;
5. Bahwa saat ini Harry Maulana Hakim bin Muhammad Helmy Hakim berada dalam asuhan Pemohon;
6. Bahwa keluarga yang lain telah mempercayakan Pemohon sebagai pemegang kuasa dari Harry Maulana Hakim bin Muhammad Helmy Hakim;
7. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan kuasa anak tersebut agar dikeluarkan Penetapan kuasa atas anak tersebut atas nama Pemohon yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum guna mewakili kepentingan

Halaman 2 dari 14
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harry Maulana Hakim bin Muhammad Helmy Hakim yang seluas-luasnya baik diluar maupun didalam pengadilan dan Pemohon akan menjual tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1937 atas nama ahli waris yang merupakan harta peninggalan dari alm. Muhammad Helmy Hakim kepada ahli warisnya, dengan maksud untuk keperluan biaya sekolah anak-anak Pemohon dan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon telah mendapatkan penetapan terkait perwalian Nomor 128/Pdt.P/2019/PA.Bjb putus tanggal 15 Mei 2019 yang amarnya berbunyi menyatakan anak yang bernama Harry Maulana Hakim bin Muhammad Helmy Hakim, tempat tanggal lahir Kandangan, 30 September 2005, di bawah perwalian Pemohon (Amalia Wulandari binti Tarusan), namun ketika diajukan untuk melengkapi administrasi penjualan objek waris tersebut, penetapan tersebut tidak bisa diterima oleh Notaris dan BPN;
9. Bahwa, terhadap biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini, agar dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara perwalian ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai kuasa dari anak Pemohon dengan Muhammad Helmy Hakim yang bernama Harry Maulana Hakim bin Muhammad Helmy Hakim, lahir tanggal 30 September 2005, guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa, baik diluar maupun didalam pengadilan dan menjual Sertifikat Hak Milik Nomor 1937 dan untuk kepentingan hukum lainnya karena belum cukup umur;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 14
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konsep yuridis kekuasaan orang tua dan Pemohon menyatakan telah mengerti, namun Pemohon tetap menjelaskan bahwa pihak notaris tetap meminta penetapan pengadilan terkait tentang kekuasaan orang tua terhadap anak meskipun kekuasaan Pemohon selaku orang tua tidak pernah dicabut melalui putusan pengadilan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3271066101650006 atas nama **Amalia Wulandari, Dra**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 17 Nopember 2017, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan M. Helmy Hakim bin H. Abd Hakim dengan nomor : 274/16/III/1997, tertanggal 9 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **M. Helmy Hakim, Drs, SH, LLM** dengan Nomor : 6372-KM-29102018-0002, tertanggal 29 Oktober

Halaman 4 dari 14
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 474.1/550/2006 atas nama **Harry Maulana Hakim bin M. Helmy Hakim**, tertanggal 24 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 6372042910180001 atas nama Kepala Keluarga Amalia Wulandari, Dra, tertanggal 25 September 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Salinan penetapan Nomor 128/Pdt.P/2019/PA.Bjb, tertanggal 15 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Sertipikat Nomor 186168, tertanggal 23 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.7;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Drs. H. Saifuddin bin H. Abu Bakar**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan agar dirinya dapat mewakili anaknya yang bernama Harry Maulana Hakim bin

Halaman 5 dari 14
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Helmy Hakim yang masih dibawah umur atau saat ini masih berusia 15 tahun;

- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum Muhammad Helmy Hakim;
- Bahwa Muhammad Helmy Hakim telah meninggal dunia dikarenakan sakit sekitar setahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa setelah Muhammad Helmy Hakim selaku ayah kandung meninggal, anak yang bernama Harry Maulana Hakim diasuh oleh Pemohon selaku ibunya;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, saksi tidak pernah melihat perilaku kasar yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak tersebut;
- Bahwa tidak ada putusan pengadilan yang isinya mencabut hak asuh Pemohon selaku ibu kandung;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk mengurus penjualan tanah dan rumah di Bogor;

2. **Asnawari S.Ag bin Abdurrahman**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak dari di Kandangan hingga di Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan agar dirinya dapat mewakili anaknya yang bernama Harry Maulana Hakim bin Muhammad Helmy Hakim yang masih dibawah umur atau saat ini masih berusia 15 tahun;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum Muhammad Helmy Hakim ;
- Bahwa Muhammad Helmy Hakim telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa setelah meninggal, anak yang bernama Harry Maulana Hakim diasuh oleh Pemohon selaku ibunya;

Halaman 6 dari 14
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon belum pernah menikah sampai saat ini setelah meninggal suaminya;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, saksi tidak pernah melihat perilaku kasar yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak tersebut;
- Bahwa tidak ada putusan pengadilan yang isinya mencabut kekuasaan Pemohon selaku ibu kandung;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan Pemohon mengasuh anak anaknya;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah menjual rumah dan tanah di daerah Bogor dan pihak notaris menyuruh melengkapi administrasi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap meminta agar ditetapkan sebagai wakil dari anaknya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai kuasa dari anak Pemohon dengan Muhammad Helmy Hakim yang bernama Harry Maulana Hakim bin Muhammad Helmy Hakim lahir tanggal 30 September 2005 guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 14
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7, masing-masing telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 adalah berupa fotokopi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata yang pada pokoknya menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti berupa fotokopi dapat dipertimbangkan sepanjang dapat ditunjukkan aslinya.

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan dengan aslinya, telah ternyata bukti P.1 sampai dengan P.5 sesuai dengan aslinya masing-masing, sehingga kekuatan pembuktiannya sesuai dengan akta aslinya. Adapun bukti P.6 dan P.7 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, dan oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPdata.

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 bahwa *fotocopy* dari sebuah

Halaman 8 dari 14
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: **Pasal 1888 KUH Perdata**) untuk itu terhadap bukti P.6 dan P.7 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (vide: Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) harus dinyatakan terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin pada tanggal 9 Maret 1996 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan almarhum Muhammad Helmy Hakim semasa hidupnya terikat dalam hubungan perkawinan dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 29 Oktober 2018 merupakan akta otentik karenanya telah terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama M. Helmy Hakim, Drs., SH, LLM telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2018 di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Harry Maulana Hakim** yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 24 Mei

Halaman 9 dari 14
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, harus dinyatakan terbukti **Harry Maulana Hakim bin Muhammad Helmy Hakim** adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum Muhammad Helmy Hakim dan saat ini masih berada di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang mengetahui maksud permohonan pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang mengetahui bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Harry Maulana Hakim binti Muhammad Helmy Hakim, ayah kandung Harry Maulana Hakim yang bernama Muhammad Helmy Hakim telah meninggal pada tahun 2018 karena sakit kemudian setelah Muhammad Helmy Hakim selaku ayah kandung meninggal, anak yang bernama Harry Maulana Hakim diasuh oleh Pemohon selaku ibunya, selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, saksi tidak pernah melihat perilaku kasar yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak tersebut serta tidak ada putusan pengadilan yang isinya mencabut hak asuh Pemohon selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon, alat bukti surat dan kesaksian saksi-saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhum Muhammad Helmy Hakim pernah terikat dalam hubungan perkawinan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Harry Maulana Hakim bin Muhammad Helmy Hakim adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Muhammad Helmy Hakim ;
- Bahwa almarhum Muhammad Helmy Hakim telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2018 dikarenakan sakit;
- Bahwa selama anak berada dalam asuhan Pemohon, Pemohon tidak pernah berperilaku kasar kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua tidak pernah dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai kuasa bagi anak kandungnya yang bernama Harry Maulana Hakim binti Muhammad Helmy Hakim .

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung, dan tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusannya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan Tindakan hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

“(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa anak yang di bawah umur, maka kekuasaannya berada pada orang tua kandungnya sepanjang tidak dicabut kekuasaannya oleh

Halaman 11 dari 14
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, sehingga tindakan orang tua kandung mewakili anak kandungnya pada dasarnya tidak memerlukan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa adanya persyaratan pihak Notaris dan/atau instansi lainnya agar pihak atau ahli warisnya mengajukan bukti penetapan pengadilan, oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai, meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Notaris atau kegiatan pada instansi lain, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabila pihak Notaris dan instansi lain atau pejabat lainnya tetap menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskan kewenangan orang tua mewakili anak kandungnya melakukan tindakan hukum, maka demi asas kemanfaatan hukum, penetapan tentang penguasaan anak oleh salah satu orang tua kandungnya dapat dikabulkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak yang bernama Harry Maulana Hakim binti Muhammad Helmy Hakim . Sedangkan ayah kandung dari kedua anak tersebut yang bernama Muhammad Helmy Hakim telah meninggal dunia. Selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, dan selama itu pula Pemohon tidak pernah berperilaku kasar kepada anak tersebut serta tidak pula dicabut kekuasaannya selaku orang tua. Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat Pemohon sebagai ibu kandung dari seorang anak yang bernama Harry Maulana Hakim bin Muhammad Helmy Hakim berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dalam hal ini untuk menjual tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1937 atas nama ahli

Halaman 12 dari 14
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang merupakan harta peninggalan dari alm. Muhammad Helmy Hakim kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa pengajuan penguasaan anak ini untuk keperluan kelengkapan administrasi pada Notaris, maka Pemohon berhak mewakili anak atau sebagai kuasa anak yang bernama Harry Maulana Hakim binti Muhammad Helmy Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan penguasaan anak adalah perkara perdata yang masih termasuk bidang perkawinan dan Pemohon mengajukannya secara *voluntair*. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Amalia Wulandari binti Tarusan**) sebagai kuasa dari anak Pemohon dengan **Muhammad Helmy Hakim** yang bernama **Harry Maulana Hakim bin Muhammad Helmy Hakim** lahir tanggal 30 September 2005 guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa, baik diluar maupun didalam pengadilan termasuk untuk menjual tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1937 dan untuk kepentingan hukum lainnya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami

Halaman 13 dari 14
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, **M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut, **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hakim Anggota II,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan (e-summons)	:	Rp	0,00
3. PNBPN panggilan	:	Rp	10.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	110.000,00

Terbilang : seratus sepuluh ribu rupiah.

Halaman 14 dari 14
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bjb